



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt. P/2024/PN Bit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan dari :

1. GITA DELICIA TUMUJU Tempat tanggal lahir Bitung, 19 Desember 2004, Umur : 19 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari Lingkungan I RT 005 / RW 001 Kota Bitung Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai PEMOHON I;
2. ANDIKA RUMAMBI Tempat tanggal lahir Tatelu, 09 september 2000, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : Kelurahan Manembo Nnembo Tengah Kecamatan Matuari Lingkungan I RT 005/RW 001 Kota Bitung Sulawesi Utara, Agama : Kristen, Status Kawin, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja Sebagai PEMOHON II

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Bit, tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 19 Februari 2024 di bawah Register Nomor : 28/Pdt.P/2023/PN Bit telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kel. Manembo – nembo Tengah Kec. Matuari Lingkungan I RT 005/RW 001 Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan Pemohon I 7172055912040001 dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon II 7106050809000001 Kota Bitung Sulawesi Utara;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 09 September 2023 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7106-KW-09092023-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara;
3. Bahwa sebelum melakukan perkawinan secara Sah, Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki anak Laki – laki yang bernama GABRIEL STEVANO TUMUJU yang lahir di Bitung pada tanggal 07 September 2021;
4. Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama GABRIEL STEVANO TUMUJU adalah anak biologis dari Pemohon II yang bernama Andika Rumambi;
5. Bahwa anak pemohon yang bernama GABRIEL STEVANO TUMUJU sesuai yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 7172-LT-12092022-0014 tercatat bahwa Status anak merupakan anak ke Satu Laki - laki dari Ibu Gita Delicia Tumuju, yang artinya merupakan anak seorang ibu akan tetapi anak tersebut merupakan anak Biologis dari Pemohon II yaitu Andika Rumambi;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Ingin Mengesahkan anak Pemohon yang bernama GABRIEL STEVANO TUMUJU yang tertulis pada Akta Kelahiran No. 7172-LT-12092022-0014 yaitu Anak Ke Satu Laki - laki dari ibu Gita Delicia Tumuju Menjadi Anak Ke Satu Laki laki dari Ayah Andika Rumambi dan ibu Gita Delicia Tumuju
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin Menambahkan Marga Ayah pada nama anak Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran No. 7172-LT-12092022-0014 yaitu GABRIEL STEVANO TUMUJU menjadi GABRIEL STEVANO TUMUJU RUMAMBI;
8. Bahwa untuk Pengesahan anak pemohon I dan Pemohon II tersebut Terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Bitung;

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bitung dapat mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh permohonan pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Mengesahkan Anak Pemohon yang bernama GABRIEL STEVANO TUMUJU yang sebelumnya tercantum pada Akta Kelahiran anak Pemohon No 7172-LT-12092022-0014 yaitu Anak Ke Satu Laki - laki dari Ibu Gita Delicia Tumuju Menjadi Anak Ke Satu Laki - laki dari Ayah Andika Rumambi dan Ibu Gita Delicia Tumuju.
3. Menetapkan Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Menambahkan Marga Ayah pada nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 7172-LT-12092022-0014 yaitu GABRIEL STEVANO TUMUJU menjadi GABRIEL STEVANO TUMUJU RUMAMBI.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak ini untuk melakukan Perubahan Status dalam Akta Kelahiran no. 7172-LT-12092022-0014 yaitu Anak Ke Satu Laki - laki dari Ibu Gita Delicia Tumuju Menjadi Anak Ke Satu Laki – laki dari Ayah Andika Rumambi dan Ibu Gita Delicia Tumuju dan dokumen pendukung lainnya.
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak ini untuk melakukan Penambahan Marga Ayah pada nama anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 7172-LT-12092022-0014 yaitu GABRIEL STEVANO TUMUJU menjadi GABRIEL STEVANO TUMUJU RUMAMBI.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya yakni pada identitas Pemohon II yang awalnya tertera 33 Tahun menjadi 23 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7172055912040001 atas nama Gita Delicia Tumuju, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7106050809000001 atas nama Andika Rumambi, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7106-KW-09092023-0006, tanggal 20 September 2023 ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor 46/SN/BPMJ,JGW/IX-2023 Jemaat GMIM Getsemani Wasian Wilayah Tatelu I, tanggal 20 September 2023 ditandai dengan bukti P-4
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7172-LT-12092022-0014 tanggal 13 September 2022 atas nama GABRIEL STEVANO TUMUJU, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172051502080008 atas nama kepala keluarga Wolter Tumuju, ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172050211230002 atas nama kepala keluarga Andika Rumambi, ditandai dengan bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tertanda surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi Meterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. GLENY SOUMAHU :**

- Bahwa Saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengesahkan anak Para Pemohon dalam perkawinan;
- Bahwa anak Gabriel Stevano Tumuju adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Gabriel Stevano Tumuju lahir sebelum Para Pemohon Perkawinan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak tersebut lahir di Bitung pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 9 September 2023;
- Bahwa oleh karena anak Gabriel Stevano Tumuju lahir di luar perkawinan maka pada Akta Kelahirannya tercatat sebagai anak ke satu laki-laki dari ibu Gita Delicia Tumuju;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak Gabriel Stevano Tumuju adalah anak Para Pemohon maka Pemohon II menghendaki agar nama anak tersebut menggunakan marga dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sangat berharap anak Gabriel Stevano Tumuju dapat dicatatkan sebagai anak yang sah dalam perkawinan Para Pemohon untuk demi kejelasan status anak Gabriel Stevano Tumuju;
- Bahwa menurut Saksi penambahan marga ayah kandung (Pemohon Andika Rumambi) pada nama anak Gabriel Stevano Tumuju tersebut penting mengingat marga adalah suatu yang penting bagi masyarakat di Sulawesi Utara, karena marga merupakan nama keluarga dimana anak tersebut tumbuh;
- Bahwa tidak ada keluarga Para Pemohon yang keberatan anak Gabriel Stevano Tumuju membawa marga Rumambi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

## 2. JOISKE MUMU :

- Bahwa Saksi masih kerabat dengan Pemohon I namun sudah jauh;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan permohonan untuk mengesahkan anak Para Pemohon dalam perkawinan;
- Bahwa anak Gabriel Stevano Tumuju adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Gabriel Stevano Tumuju lahir sebelum Para Pemohon Perkawinan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak tersebut lahir di Bitung pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 9 September 2023;
- Bahwa oleh karena anak Gabriel Stevano Tumuju lahir di luar perkawinan maka pada Akta Kelahirannya tercatat sebagai anak ke satu laki-laki dari ibu Gita Delicia Tumuju;
- Bahwa oleh karena anak Gabriel Stevano Tumuju adalah anak Para Pemohon maka Pemohon II menghendaki agar nama anak tersebut menggunakan marga dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sangat berharap anak Gabriel Stevano Tumuju dapat dicatatkan sebagai anak yang sah dalam perkawinan Para Pemohon untuk demi kejelasan status anak Gabriel Stevano Tumuju;
- Bahwa menurut Saksi penambahan marga ayah kandung (Pemohon Andika Rumambi) pada nama anak Gabriel Stevano Tumuju tersebut

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting mengingat marga adalah suatu yang penting bagi masyarakat di Sulawesi Utara, karena marga merupakan nama keluarga dimana anak tersebut tumbuh;

- Bahwa tidak ada keluarga Para Pemohon yang keberatan anak Gabriel Stevano Tumuju membawa marga Rumambi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa permohonan Para Pemohon adalah permohonan untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Gabriel Stevano Tumuju dalam perkawinan Para Pemohon serta menambahkan marga Pemohon Andika Rumambi pada nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Gabriel Stevano Tumuju adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa anak Gabriel Stevano Tumuju lahir sebelum Para Pemohon Perkawinan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak tersebut lahir di Bitung pada tanggal 7 September 2021;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 9 September 2023;
- Bahwa oleh karena anak Gabriel Stevano Tumuju lahir di luar perkawinan maka pada Akta Kelahirannya tercatat sebagai anak ke satu laki-laki dari ibu Gita Delicia Tumuju;
- Bahwa oleh karena anak Gabriel Stevano Tumuju adalah anak Para Pemohon maka Pemohon II menghendaki agar nama anak tersebut menggunakan marga dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon sangat berharap anak Gabriel Stevano Tumuju dapat dicatatkan sebagai anak yang sah dalam perkawinan Para Pemohon untuk demi kejelasan status anak Gabriel Stevano Tumuju;
- Bahwa penambahan marga ayah kandung (Pemohon Andika Rumambi) pada nama anak Gabriel Stevano Tumuju tersebut penting mengingat marga adalah suatu yang penting bagi masyarakat di Sulawesi Utara, karena marga merupakan nama keluarga dimana anak tersebut tumbuh;
- Bahwa tidak ada keluarga Para Pemohon yang keberatan anak Gabriel Stevano Tumuju membawa marga Rumambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak lagi mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan mengenai permohonan Para Pemohon untuk mengesahkan anak Para Pemohon yang bernama Gabriel Stevano Tumuju dalam perkawinan Para Pemohon dan serta merubah status anak Gabriel Stevano Tumuju tersebut dari semula anak seorang perempuan Gita Delicia Tumuju menjadi anak Perempuan dari Ayah Andika Rumambi dan Ibu Gita Delicia Tumuju, dan nama anak Para Pemohon yang sebelumnya tercatat Gabriel Stevano Tumuju menjadi Gabriel Stevano Tumuju Rumambi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 serta dicocokkan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon terutama Pemohon Gita Delicia Tumuju adalah ibu kandung dari anak laki-laki bernama Gabriel Stevano Tumuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berkesimpulan Para Pemohon mempunyai dasar hukum dalam mengajukan pengesahan serta permohonan status dan penambahan nama anak Gabriel Stevano Tumuju;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Bitung berwenang dalam memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yakni keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2, domisili Pemohon adalah di

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW 005/001 Kelurahan Manembo Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung, yang merupakan yuridiksi dari Pengadilan Negeri Bitung;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon adalah penduduk Kota Bitung, maka Hakim berkesimpulan bahwa benar permohonan Para Pemohon masih termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Bitung baik secara Kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut, dengan demikian Permohonan Para Pemohon dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Para Pemohon tersebut di atas apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa jika ditelisik dalam permohonannya Para Pemohon langsung mengemukakan permohonannya yakni permohonan pengesahan anak dan pula penambahan atau perubahan nama sehingga menurut hemat Hakim bahwa Para Pemohon adalah orang awam yang tentunya kurang paham dalam penyusunan surat permohonannya sehingga mengacu pada pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan lebih lanjut pada Pasal 4 diatur bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka Hakim tetap akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 :

- Ayat 1 : Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- Ayat 2 : Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
- Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 52 :

Ayat 1 : Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Ayat 2 : Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa mengatur mengenai pengesahan yang disebutkan bahwa permohonan pengesahan anak termasuk ke dalam peristiwa penting, sebagaimana Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian secara hukum permohonan perubahan nama dapat dilakukan. Kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pengesahan anak Para Pemohon beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pula bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3, P-4 dan P-5 didapatkan fakta bahwa anak Gabriel Stevano Tumuju adalah anak kandung Para Pemohon dimana anak Gabriel Stevano Tumuju lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan, anak tersebut lahir di Bitung pada tanggal 7 September 2021 sedangkan Para Pemohon melangsungkan perkawinan di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 9 September 2023 sehingga pada Akta Kelahirannya Gabriel Stevano Tumuju tercatat sebagai anak ke satu laki-laki dari ibu Gita Delicia Tumuju;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan yang sah maka Para Pemohon menghendaki agar anak tersebut dicatatkan dalam perkawinan Para Pemohon dan tujuan pengesahan anak tersebut adalah semata-mata untuk status anak Gabriel Stevano Tumuju sendiri

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tentunya akan berdampak bagi anak Gabriel Stevano Tumuju yakni dalam hal pewarisan maupun kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Hakim memandang permohonan pengesahan anak dan perubahan status Para Pemohon yang dimohonkan Para Pemohon tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pengesahan Anak Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh anak Gabriel Stevano Tumuju telah dinyatakan adalah anak sah dalam perkawinan Para Pemohon dan telah diperintahkan pula kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Bitung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran dan/atau mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak Para Pemohon maka terhadap permohonan tersebut di atas mengenai pencatatan dalam register dan menerbitkan Akta Kelahiran anak Pemohon yang sebelumnya tertera Anak Ke Satu Laki-laki dari Ibu Gita Delicia Tumuju Menjadi Anak Ke Satu Laki-laki dari Ayah Andika Rumambi dan Ibu Gita Delicia Tumuju dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian *Petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) patut untuk dikabulkan* dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan angka 3 (tiga) yakni Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Menambahkan Marga Ayah pada nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon No. 7172-LT-12092022-0014 yaitu GABRIEL STEVANO TUMUJU menjadi GABRIEL STEVANO TUMUJU RUMAMBI;

Menimbang, bahwa penambahan/perubahan nama mengacu pada ketentuan Pasal 52 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon

Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk".

Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi-saksi yang bersesuaian didapatkan fakta oleh karena Para Pemohon sudah melangsungkan perkawinan yang sah maka Para Pemohon menghendaki agar nama anak tersebut menggunakan marga dari ayah kandungnya yakni Pemohon II dimana Para Pemohon sangat berharap anak Gabriel Stevano Tumuju dapat dicatatkan sebagai anak yang sah dalam perkawinan Para Pemohon untuk demi kejelasan status anak Gabriel Stevano Tumuju juga penambahan marga ayah kandung (Pemohon Andika Rumambi) pada nama anak Gabriel Stevano Tumuju tersebut penting mengingat marga adalah suatu yang penting bagi masyarakat di Sulawesi Utara, karena marga merupakan nama keluarga dimana anak tersebut tumbuh;

Menimbang, bahwa tidak ada keluarga Para Pemohon yang keberatan anak Gabriel Stevano Tumuju membawa marga Rumambi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas maka patutlah mengabulkan petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka *Petitum angka 1 (satu) patut untuk dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pokok Para Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama GABRIEL STEVANO TUMUJU dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan mencatatkan pada Akta Kelahiran No 7172-LT-12092022-0014 yang sebelumnya tercantum Anak Ke Satu laki - laki dari Ibu Gita Delicia Tumuju Menjadi Anak Ke Satu Laki - laki dari Ayah Andika Rumambi dan Ibu Gita Delicia Tumuju;
3. Memberikan izin Kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk Menambahkan Marga Ayah pada nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II No. 7172-LT-12092022-0014 yaitu GABRIEL STEVANO TUMUJU menjadi GABRIEL STEVANO TUMUJU RUMAMBI;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak ini untuk melakukan Perubahan Status dalam Akta Kelahiran no. 7172-LT-12092022-0014 yaitu Anak Ke Satu Laki - laki dari Ibu Gita Delicia Tumuju Menjadi Anak Ke Satu Laki – laki dari Ayah Andika Rumambi dan Ibu Gita Delicia Tumuju dan dokumen kependudukan lainnya;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengesahan Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan Penambahan Marga Ayah pada nama anak yang tercantum dalam Akta Kelahiran No. 7172-LT-12092022-0014 yaitu GABRIEL STEVANO TUMUJU menjadi GABRIEL STEVANO TUMUJU RUMAMBI;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024, oleh kami CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna yang bertindak selaku Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Februari 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh oleh DAVID JOHANES MAKABIMBANG., S. H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

DAVID J.S MAKABIMBANG., S. H      CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

## Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Proses : Rp150.000,-
3. Sumpah : Rp 50.000,-
4. Redaksi : Rp10.000,-
5. Materai : Rp10.000,- +

J U M L A H      Rp260.000,-

TERBILANG      dua ratus enam puluh ribu rupiah